Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara



Jl. Sersan Aswan Margahayu No. 407 Bekasi 17113 0218800253

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara

Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan

No. SK:

Persyaratan

1. • Surat pemberitahuan penggunaan norma penghitungan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto wajib memberitahukan mengenai penggunaan Norma Penghitungan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Paling lama 3 (tiga) bulan pada awal Tahun Pajak yang bersangkutan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bukti Penerimaan Surat (BPS)

Pengaduan Layanan

Kring Pajak 1500200 atau layanan pengaduan lainnya